

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Wanprestasi di Pegadaian Syariah Pinrang

Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹

Jika suatu kewajiban dari debitor (si berutang) untuk memenuhi suatu prestasi tidak terlaksana setelah disepakati dalam suatu perjanjian dan terhalangnya prestasi itu bukan karena suatu kondisi atau keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka debitor tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).² Adapun beberapa kondisi atau karakteristik nasabah yang melakukan wanprestasi, antara lain:

1. Nasabah tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam akad

Nasabah wanprestasi diartikan sebagai kondisi dimana nasabah ini melakukan tunggakan pembayaran atau tidak membayar angsuran sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dari Pegadaian Syariah.³

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nisa selaku Pengelola UPT Pegadaian Syariah Pinrang tentunya sangat sejalan dengan pengertian wanprestasi yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap bahwa wanprestasi berarti tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya atau dilakukan tetapi tidak menurut yang selayaknya.

Diantara beberapa nasabah yang telah kami perhatikan datanya, terdapat nasabah yang bahkan memiliki tunggakan selama 6 bulan, yang artinya nasabah ini tidak membayar angsurannya selama 6 bulan.⁴

¹ Evalina Yessika, “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi”, (Tesis; Prodi Kenotariatan:Surakarta, 2014), h.13.

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari hubungan Kontraktual*,(Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), h.34

³Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

⁴Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya sangat sejalan dengan argumentasi yang disampaikan oleh Setiawan, yakni nasabah dikatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak selayaknya.

Dalam menindaklanjuti nasabah yang melakukan wanprestasi, tentunya tidak serta merta langsung dikenakan denda, tetapi diberikan teguran dulu agar nasabah mau membayar angsurannya sesuai perjanjian di awal akad.⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan, maka pihak pegadaian syariah wajib memberikan teguran atau somasi, berupa surat tagihan agar nasabah dapat melakukan prestasinya sebagaimana yang diharapkan.

2. Nasabah terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam akad (melaksanakan prestasi tidak tepat waktu)

Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang berdasarkan data yang kami perlihatkan, sebagian besar dari mereka melakukan wanprestasi. Terdapat nasabah telah membayar angsuran di awal-awal bulan namun semakin kesini semakin malas untuk melakukan pembayaran angsuran.⁶

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasir Pegadaian Syariah Pinrang, Gunawan Widjaja dalam salah satu referensi mengatakan bahwa salah satu bentuk wanprestasi yang acapkali dilakukan oleh nasabah yakni tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.

3. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan (melaksanakan prestasi tapi tidak selayaknya)

Ada juga jenis nasabah yang dimana mereka telah membayar tunggaknya namun tidak lagi sesuai dengan perjanjian, contohnya nasabah yang memiliki

⁵Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

⁶Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

tunggakan pembayaran selama 6 bulan, namun nasabah tersebut hanya membayar angsuran 1 bulan.⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, seiring dengan pendapat Handri Raharjo mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang salah satunya yakni memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.⁸ Dengan kata lain, nasabah ini telah melakukan prestasinya namun hal itu sudah tidak bermanfaat lagi dikarenakan bisa saja biaya operasional dalam penagihan telah melebihi biaya angsuran yang dibayarkan.

Ketika kami dari pihak Pegadaian Syariah membuat kesepakatan atau melakukan akad pembiayaan dengan nasabah, tentunya terdapat beberapa hal atau yang kami bahas untuk kemudian disepakati. Bukan hanya aturan, melainkan juga larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Salah satunya itu tadi, bahwa nasabah tidak boleh lalai atau sengaja untuk tidak membayar angsurannya. Namun nyatanya, risiko macet bayar atau gagal bayar tidak semudah itu untuk dihilangkan.⁹

Adapun maksud dari pernyataan tersebut bahwa dalam sebuah perjanjian, risiko akan gagal bayar itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dihilangkan. Walaupun antara pihak pegadaian syariah dengan pihak nasabah telah melakukan kesepakatan, tidak berarti bahwa risiko tersebut nantinya tidak akan dijumpai. Karena wanprestasi juga dapat terjadi karena kesengajaan debitor tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitor untuk tidak melaksanakannya.

Informasi tersebut juga sangat berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syaifuddin mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang salah satunya yakni nasabah melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian.

Dalam data yang kami miliki terdapat beberapa nasabah dari produk Arrum haji yang melakukan wanprestasi atau tunggakan pembayaran.

⁷Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

⁸Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h.38.

⁹Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

Adapun daftar nasabah Pegadaian Syariah Pinrang yang melakukan wanprestasi antara lain:

Tabel 4.1 Daftar Nasabah Wanprestasi pada Produk Arrum Haji

NO	Nama Rahin	Tenor	Tgl Akad	Waktu tunggakan
1.	Nuraeni	36	30-07-2018	6 Bulan
3.	Risnawati	36	30-07-2018	6 Bulan
4.	Nurlina	36	30-07-2018	6 Bulan
5.	Namri Sempa	36	30-07-2018	6 Bulan

Sumber data : Pegadaian Syariah Pinrang

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan oleh pihak Pegadaian Syariah mengenai nasabah yang melakukan wanprestasi, tentu pendapat dari pihak nasabah sangat diperlukan untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sebuah kebijakan terkait adanya nasabah yang melakukan wanprestasi. Setelah melakukan wawancara dengan nasabah dari Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, kami memperoleh beberapa informasi terkait tindakan wanprestasi yang mereka lakukan.

Bukan kami tidak mau bayar, tapi kami juga sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi karena adanya korona ini.¹⁰

Seperti apa yang disampaikan oleh salah satu nasabah, bahwa tindakan tidak membayar angsuran itu bukanlah keinginan mereka secara personal, namun karena kita semua paham akan kondisi saat ini, adanya pandemi ini sangat memberi dampak yang signifikan terhadap penurunan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Dalam kondisi seperti ini, makanan menjadi hal pokok yang harus kami penuhi terlebih dahulu. Tapi nanti in syaa allah kalau kondisi sudah membaik

¹⁰Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, wawancara di Pinrang, 25 Mei 2021.

dan ekonomi sudah mulai pulih, maka saya akan membayar angsuran saya yang menunggak selama beberapa bulan tersebut.¹¹

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh nasabah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa nasabah yang dikatakan melakukan wanprestasi sebenarnya memiliki itikad baik untuk menunaikan kewajibannya. Hanya saja, mereka sedang dihadapkan pada kondisi ekonomi akibat dampak pandemi ini. Hal ini pula sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bella Katrinasari mengenai beberapa alasan debitur tidak memenuhi prestasi yang salah satunya dikarenakan Debitur menghadapi keadaan memaksa.

Namanya juga punya kesibukan dan banyak hal yang biasa dikerjakan, kadang kami lupa kalau pembayarannya sudah jatuh tempo, nanti baru kami ingat kalau dari Pegadaian Syariah itu menelpon.¹²

“Biasa juga karena lupa, tapi bukan berarti tidak mau bayar.”¹³

Bukan hanya faktor *overmacht* yang menjadi alasan debitur tidak memenuhi kewajibannya, tapi faktor lain yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan seorang nasabah yakni kesalahan yang tidak sengaja atau dengan kata lain beberapa nasabah ini lalai sehingga lupa bahwa mereka memiliki angsuran yang harus mereka bayar. Hal ini masih sejalan dengan faktor-faktor yang membuat debitur tidak memenuhi prestasi yang dikemukakan oleh Bella Katrinasari yaitu kesalahan nasabah yang lalai (wanprestasi).

“Kami biasa dihubungi tapi hanya sesekali saja”.¹⁴

Faktor lainnya adalah pihak pegadaian syariah tidak menghubungi nasabah secara rutin yang membuat nasabah ini semakin lalai dalam menunaikan kewajibannya atau membayar angsurannya. Yang mesti dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah khususnya pihak yang bertanggungjawab dalam hal penagihan,

¹¹Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, *wawancara* di Pinrang, 25 Mei 2021.

¹²Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, *wawancara* di Pinrang, 25 Mei 2021.

¹³Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, *wawancara* di Pinrang, 25 Mei 2021.

¹⁴Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, *wawancara* di Pinrang, 25 Mei 2021.

harus melakukan pendekatan dalam rangka memperoleh informasi terkait nasabah yang memiliki tunggakan angsuran, jika informasi yang didapatkan membuktikan bahwa nasabah tersebut lalai, maka pihak pegadaian syariah berhak memberi teguran yang tegas bagi nasabah tersebut.

B. Mekanisme Penerapan Denda pada Produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Pinrang.

Produk Arrum Haji merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh pegadaian syariah.

Produk ini mulai dijalankan pada tahun 2017. Dengan adanya produk ini, Pegadaian Syariah secara langsung memberi kemudahan kepada siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya.¹⁵

Hal ini sejalan dengan tujuan Produk Arrum Haji yang disampaikan oleh Aulia dalam jurnalnya bahwa tujuannya adalah untuk memberikan bantuan atau kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi kesulitan untuk melengkapi setoran awal BPIH dalam rangka memperoleh nomor porsi haji.

Pegadaian Syariah Pinrang memberikan layanan pendaftaran haji ini guna membantu para nasabah yang akan melakukan ibadah haji. Dikarenakan tidak diperbolehkannya dana talangan haji, dapat dikatakan bahwa produk pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah ini merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau belum dimilikinya tabungan sesuai target biaya pemberangkatan haji.

Berlandaskan Fatwa DSN-MUI No.92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (*al - Tamlik al-Mautsuq bi al-rahn*), produk pembiayaan Arrum Haji merupakan layanan yang memberikan kemudahan

¹⁵Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, wawancara di Pinrang, 24 Mei 2021.

pendaftaran dan pembiayaan haji.¹⁶Produk Arrum Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 2.500.000; dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp. 25.000.000; sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji.

Hanya dengan memberikan jaminan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan Rp 2.500.000, maka nasabah akan diberikan uang sebesar Rp 25.000.000 sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji.¹⁷

Dengan adanya produk ini, kami sebagai masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala biaya tentunya sangat merasa tertolong.¹⁸

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu nasabah produk Arrum Haji bahwa keberadaan produk ini telah memberi manfaat kepada mereka yang ingin menunaikan Ibadah Haji namun terkendala oleh biaya dalam rangka memperoleh nomor porsi haji.

Produk Arrum Haji dalam bentuk pembiayaannya menggunakan akad *Qardh*, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *ujroh* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Selain adanya akad *qardh*, pada pembiayaan Arrum Haji juga terdapat akad *Rahn*. Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.

Pendapatan *murtahin* atau Pegadaian Syariah pada akad *rahn* itu ada pada *ujrah* yang tidak dibayarkan *ujrah* nya secara tunai. Sedangkan akad *qardh* dalam hal mendapatkan keuntungannya seperti yang telah kita ketahui bahwa pendapatan

¹⁶ <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162> (20 Mei 2021).

¹⁷ Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, wawancara di Pinrang, 24 Mei 2021.

¹⁸ Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, wawancara di Pinrang, 25 Mei 2021.

murtahin pada akad *qardh* sama saja dengan akad *rahn* yaitu ada pada *ujrah* nya. Hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam.

Dari penjelasan di atas mengenai produk Arrum Haji dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari pinjaman pegadaian masyarakat bisa mendaftar haji. Jika kita melihat dari mekanisme dan operasional di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum produk Arrum Haji ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas menjadi landasan hukum produk ini karena dari segi objek yang digunakan sebagai jaminan adalah emas.¹⁹ Dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa gadai emas diperbolehkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dicantumkan pada fatwa tersebut. Jika kita hubungkan dengan mekanisme produk Arrum Haji sebenarnya produk ini tidak jauh berbeda dengan produk gadai yang lain, yang membedakannya hanyalah dari segi pemberian pinjaman yang khusus digunakan untuk mendaftar haji serta yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas.

“Walaupun masih terbilang baru, nasabah produk Arrum haji ini terus bertambah.”²⁰

Menurut Ibu Nisa, produk pembiayaan Arrum Haji yang terbilang masih baru ini cukup diminati oleh masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah nasabah yang terus bertambah jumlahnya sejak tahun 2018 di Pegadaian Syariah Pinrang. Berikut adalah rincian daftar nasabah Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang periode 2016-2018:

¹⁹Ilham Abdi Prawira, ‘Analisis Hukum terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah’, *Jurnal Az-Zarqa*, 10.1 (2018), h.15.

²⁰Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

Tabel 4.2 Daftar nasabah Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang periode 2018-2021

NO	Nama Rahin	Tenor	Tgl Akad	Marhun Bih
1.	Nuraeni Jafar S.Farm	60	28-03-2018	Rp 25.000.000,-
2.	Nuraeni	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
3.	Risnawati	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
4.	Nurlina	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
5.	Namri Sempa	36	30-07-2018	Rp 25.000.000,-
6.	WidyaWahyuni Rahman	60	25-09-2019	Rp 25.000.000,-
7.	Warnida	60	03-01-2020	Rp 25.000.000,-

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman Arrum Haji adalah sebagai berikut:²¹

1. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya.
2. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun.
3. Arrum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan Kemenag.

Selain itu, nasabah harus melengkapi persyaratan/ berkas, sebagai berikut:²²

1. Jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan atau perhiasan dengan nilai taksiran minimal Rp 1.900.000,-
2. Fotocopy KTP, KK
3. Pas foto 3x4
4. Surat keterangan domisili

²¹ Brosur Arrum Haji Pegadaian Syariah.

²² www.pegadaian.co.id (27 Mei 2021).

Alur pembiayaan Arrum Haji, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Haji dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian.
- b. Nasabah menyerahkan jaminan berupa uang senilai Rp. 2.500.000 atau emas seberat 3,5 gram yang nantinya emas tersebut akan ditaksir oleh pihak penaksir di Pegadaian Syariah Pinrang.
- c. Nasabah pergi ke Bank untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Dalam hal ini nasabah akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah menuju bank terdekat. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Pinrang adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah.
- d. Nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH.
- e. Nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan ke Pegadaian Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang dilakukan.

Berikut ini adalah proses pada saat awal akad sampai pengembalian seluruh pinjaman oleh nasabah yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Pinrang:²⁴

1. Biaya pada saat awal akad

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pada saat awal akad, yaitu:

- a. Biaya administrasi sebesar Rp. 270.000

²³www.pegadaian.co.id (25 Mei 2021).

²⁴Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, wawancara di Pinrang, 24 Mei 2021.

- b. Biaya setoran awal sebesar Rp. 500.000, setoran awal ini akan digunakan untuk pembukuan tabungan haji di bank yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Pinrang.
- c. Imbal Jasa *Kafalah* (IJK)/ biaya kafalah adalah biaya atau upah yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan asuransi. Besar Imbal Jasa Kafalah tersebut tergantung dari jangka waktu yang diambil oleh nasabah.

Tabel 4.3 Biaya-Biaya pada Produk Arrum Haji

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	Biaya Kafalah	Jumlah
12 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 75.000	Rp 845.000
24 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 112.500	Rp 882.500
36 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 175.000	Rp 945.000
48 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 265.000	Rp 1.035.000
60 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 412.000	Rp 1.182.000

Sumber data : Pegadaian Syariah Pinrang

2. Biaya angsuran per bulan dan tahun

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah per bulan dan pertahunnya yaitu sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang besarnya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah diambil oleh nasabah.
- b. *Mu'nah* adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk keperluan pemeliharaan barang jaminan atau biaya atas penjagaan barang jaminan. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji, nasabah dibebankan untuk membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar *mu'nah* yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 252.900 per bulan.

Berikut penjabaran biaya dan angsuran pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang:²⁵

Tabel 4.4 Angsuran produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang

Simulasi Angsuran (Angsuran Pokok + Mu'nah)		Biaya Kafalah (Asuransi) dan Administrasi (Terdiri dari Adm&setoran awal)	
Jangka waktu	Angsuran	Jangka Waktu	Biaya Awal
12 bulan	Rp 2.336.200	12 bulan	Rp 345.000
24 bulan	Rp 1.294.500	24 bulan	Rp 382.500
36 bulan	Rp 947.300	36 bulan	Rp 445.000
48 bulan	Rp 773.700	48 bulan	Rp 535.000
60 bulan	Rp 669.500	60 bulan	Rp 682.000

Sumber data : Pegadaian Syariah Pinrang

Dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah terdapat pembayaran denda atau ganti rugi (*ta'widh*) *rahin* terhadap *murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Ganti rugi tersebut dibayarkan secara perhari kepada Pegadaian Syariah yang jumlah besarnya sudah ditentukan didalam isi perjanjian.²⁶

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya, produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang pun tidak luput dari adanya kendala atau resiko.

Risikonya sama dengan masalah pembiayaan pada umumnya yang paling sering kita jumpai yakni adanya nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran.²⁷

²⁵Brosur Arrum Haji Pegadaian Syariah.

²⁶ Khonita Iffa, "Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji pada PT.Pegadaian Syariah Kantor Cabang HR.Subrantas Pekanbaru" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Riau, 2019), h.29.

²⁷Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 24 Mei 2021.

Apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka ahli warisnya berhak untuk mengambil alih pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pegadaian Syariah. Tetapi nasabah yang tidak memenuhi janji berarti dia telah melakukan wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad akan ditandatangani, atau dengan kata lain apabila nasabah terlambat membayar angsuran setiap bulan pada jatuh tempo yang telah ditentukan, maka Pegadaian Syariah Pinrang memberikan denda (*ta'widh*) kepada nasabah.

“Adapun sanksi yang dikenakan kepada kami yakni wajib membayar angsuran ditambah dengan sejumlah denda.”²⁸

Sebelum menjatuhkan sanksi denda kepada nasabah yang melakukan wanprestasi, adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah:²⁹

1. Menghubungi nasabah terlebih dahulu.
2. Apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya, maka pihak pegadaian syariah menghubungi kembali dengan memberikan penegasan.
3. Apabila kebijakan tersebut masih belum menuai hasil, maka pihak pegadaian syariah akan mendatangi kediaman nasabah untuk memberikan peringatan.
4. Apabila peringatan yang diberikan tidak menuai hasil, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda.
5. Dan terakhir, apabila nasabah tidak memiliki keinginan untuk melunasi angsuran disertai denda, maka barang jaminannya siap untuk dimasukkan ke dalam daftar lelang.

Dana denda (*ta'widh*) tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU) atau Dana Sosial. Namun,

²⁸Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, wawancara di Pinrang, 25 Mei 2021.

²⁹ Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, wawancara di Pinrang, 24 Mei 2021.

dalam pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Pinrang terdapat pembayaran denda atau denda (*ta'widh*) *rahin* terhadap *murtahin* dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran perbulan. Denda tersebut dibayarkan secara perhari kepada Pegadaian Syariah yang jumlah besarnya sudah ditentukan didalam isi perjanjian.³⁰

Adapun perhitungan denda (*ta'widh*) per hari adalah:³¹

$$2\% \times (\text{angsuran perbulan} + \text{mu'nah}) / 30$$

Berikut merupakan contoh pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah yang dilakukan oleh nasabah yang bernama Namri Sompah dengan nomor akad 6030418170000033. Melalui Pegadaian Syariah Pinrang, nasabah Namri Sompah mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Haji sebesar Rp 25.000.000,00 dengan menyerahkan jaminan berupa emas mulia seberat 3 gram. Nasabah Namri Sompah melakukan pembiayaan selama jangka waktu 36 bulan terhitung mulai 30 Juli 2018 sampai 30 Juli 2021 kepada Pegadaian Syariah Pinrang. Perjanjian (akad) disepakati oleh kedua belah pihak, beliau bersedia membayar biaya-biaya yang telah tercantum dalam akad dan disepakati bersama, diantaranya yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan. Dia wajib membayar biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) sebesar Rp 252.900,- per bulannya. ditambah dengan biaya awal akad yang meliputi biaya administrasi, Biaya Kafalah serta biaya setoran awal dengan jumlah sebesar Rp 945.000,- yang dibayarkan saat pencairan uang pinjaman. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa nasabah Namri Sompah harus membayar angsuran per bulan sebesar Rp 947.300,- sesuai dengan ketentuan pada tabel yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Pinrang.

³⁰ Khonita Iffa, "Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji pada PT.Pegadaian Syariah Kantor Cabang HR.Subrantas Pekanbaru" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Riau, 2019).

³¹ Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, wawancara di Pinrang, 24 Mei 2021.

Adapun perhitungan denda (*ta'widh*) perhari:

$$2\% \times \text{Rp } 947.300 / 30 = \text{Rp } 631,-$$

Dan perhitungan denda *ta'widh* perbulan :

$$2\% \times \text{Rp } 947.300 = \text{Rp } 18.946$$

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola UPS Pinrang, diperoleh informasi bahwa nasabah ini telah melakukan penunggakan pembayaran selama 6 bulan, maka dapat disimpulkan bahwa total yang harus di bayar oleh nasabah meliputi angsuran beserta denda, antara lain:

(Angsuran perbulan \times jumlah bulan tunggakan) + (denda (*ta'widh*) perbulan \times jumlah bulan tunggakan)

$$(\text{Rp } 947.300 \times 6) + (\text{Rp } 18.946 \times 6) = \text{Rp } 5.683.800 + \text{Rp } 113.676 = \text{Rp } 5.797.476,-$$

Maka total yang harus dibayarkan oleh nasabah Namri Sompas untuk memenuhi kewajibannya adalah sebesar Rp 5.797.476

Adanya denda ini, bagi masyarakat tentu saja merasa keberatan. Tapi mau bagaimana lagi karena dalam setiap pembiayaan pasti ada denda kalau kita terlambat membayar angsuran sebagai teguran untuk tidak melakukan keterlambatan lagi.³²

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh nasabah tersebut bahwa pemberlakuan denda dalam setiap pembiayaan itu menjadi sesuatu yang wajar untuk memberikan efek jera kepada nasabah.

Hasil dari denda yang dikenakan kepada nasabah pada Produk ini, kami alokasikan sebagai dana sosial atau biasa disebut dengan Dana Kebijakan Umat (DKU).³³

³²Nuraeni, Nasabah Arrum Haji, wawancara di Pinrang, 25 Mei 2021.

³³Annisa Resqia, Pengelola UPS Pinrang, wawancara di Pinrang, 24 Mei 2021.

Hasil dari wawancara dengan asisten manager Pegadaian Syariah Pinrang menyatakan bahwa dana yang didapat dari hasil denda (*ta'widh*) dari nasabah tersebut digunakan untuk orang yang membutuhkan atau sebagai dana kebajikan umat. Jadi dapat dikatakan bahwa uang tersebut tidak menjadi pendapatan perusahaan atau untuk memperkaya perusahaan.

C. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.43 tahun 2004 tentang *ta'widh* pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian Syariah Pinrang yakni yang diwakili oleh ibu Annisa Resqia M,S.E selaku Pengelola UPS di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto Pinrang, di dalam produk Arrum Haji ini menggunakan akad *rahn* dan juga terdapat *ta'widh* yang ditetapkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran di Pegadaian Syariah Pinrang.

Dalam produk pembiayaan Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Pinrang ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al - Tamlik al - Mautsuq bi al - Rahn*). Sedangkan fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh* menjadi landasan ditetapkannya denda atas keterlambatan pembayaran pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang.

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh* ketentuan mengenai *ta'widh* adalah sebagai berikut:

1. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pegadaian Syariah sudah sesuai dalam menerapkan denda (*ta'widh*) untuk nasabah yang sengaja atau lalai dalam pembayaran angsuran. Bahwa penentuan denda (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah sebenarnya untuk memberikan sanksi terhadap nasabah dan untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak terjadi keterlambatan lagi. Atas nasabah yang sengaja

menunda-nunda pembayaran sedangkan nasabah tersebut mampu untuk membayar, Pegadaian Syariah berhak untuk membebaskan denda (*ta'widh*).

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Pegadaian Syariah Pinrang dalam menetapkan denda (*ta'widh*) belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI. Karena di Pegadaian Syariah dalam menetapkan denda (*ta'widh*) berdasarkan angsuran setiap bulan, angsuran tersebut terdiri dari jumlah pinjaman nasabah dan biaya pemeliharaan. Sedangkan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI denda (*ta'widh*) tersebut harus dari kerugian riil yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dan pihak Pegadaian Syariah menetapkan denda (*ta'widh*) tersebut bukan dari kerugian riil apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Melainkan pihak Pegadaian Syariah menetapkan denda (*ta'widh*) setiap hari padahal pihak Pegadaian Syariah dalam menginformasikan kepada nasabah yang telah telambat membayar angsuran cuman beberapa kali saja tidak setiap hari nasabah diberi informasi oleh pihak Pegadaian Syariah.
3. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam masa penagihan. Pegadaian Syariah dalam menetapkan jumlah denda (*ta'widh*) setiap harinya besarnya sama ketika terjadi penundaan angsuran tetapi penentuan kerugiannya tidak riil yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Karena besarnya denda sudah ditentukan nominal persentasenya yang sudah dibuat sesuai dengan kebijakan peraturan lembaga dan disepakati oleh pihak nasabah. Untuk tata cara pembayarannya sudah sesuai, karena telah disepakati diawal ketika melaksanakan akad mengenai adanya denda (*ta'widh*) kepada pihak nasabah.
4. Besar denda *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshahal dhai'ah*).

Selain itu, terdapat ketentuan khusus pada ayat kedua fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh* yang menyebutkan bahwa:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Bahwa Pegadaian Syariah melaksanakan ketentuan denda (*ta'widh*) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Karena di Pegadaian Syariah Pinrang hanya memberikan perhitungannya denda (*ta'widh*) tidak memberikan besarnya nominal denda (*ta'widh*) yang akan dibayarkan oleh nasabah. Perhitungan tersebut hanya untuk memberikan kepastian kepada nasabah agar nasabah mengetahui denda (*ta'widh*) yang akan dibayarkan. Meskipun di Pegadaian Syariah Pinrang dalam perhitungannya menggunakan persen dan perhitungan tersebut sudah tercantum di dalam surat perjanjian.

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'widh* yang disebutkan dalam ketentuan khusus poin ketiga menyatakan bahwa besarnya akad tidak boleh dicantumkan dalam akad. Jadi dalam ketentuan akad yang disepakati antara nasabah dan Pegadaian Syariah tidak boleh mencantumkan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh nasabah apabila ia melakukan keterlambatan pembayaran. Sesuai dengan poin kedua bahwa jumlah denda yang besarnya harus tetap dan sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak Pegadaian Syariah selaku pihak yang dirugikan, bukan karena kerugian yang hanya diperkirakan dan nantinya akan bertambah terus menerus sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Sedangkan pada praktiknya di Pegadaian Syariah Pinrang menyantumkan besaran denda sebesar 0,2% per hari dari besaran angsuran tiap bulan dalam akad yang harus disepakati oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang. Dalam menyikapi hal tersebut, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam fatwa DSN-MUI yaitu fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* yang menjelaskan bahwa besarnya ganti

rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad yang harus disepakati di awal antara nasabah dan Pegadaian Syariah Pinrang.

Secara ringkas, analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang

No	Ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI	Implementasi pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Pinrang
Ketentuan Umum		
1.	Denda ganti rugi (<i>ta'widh</i>) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.	Sesuai, karena implementasi di Pegadaian Syariah Pinrang bahwa ada rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai melampaui batas yang telah ditetapkan maka akan dikenakan denda ganti rugi (<i>ta'widh</i>).
2.	Kerugian yang dapat dikenakan <i>ta'widh</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.	Belum Sesuai, karena berdasarkan hasil wawancara bahwa penentuan denda ganti rugi (<i>ta'widh</i>) di Pegadaian Syariah Pinrang sebenarnya untuk memberikan sanksi terhadap nasabah dan untuk mendisiplinkan nasabah. Jadi tidak ada kerugian riil yang dialami perusahaan.
3.	Kerugian riil sebagaimana	Belum Sesuai, karena tidak

	dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.	menyebutkan adanya kerugian riil yang dialami Pegadaian Syariah apabila nasabah telat dalam membayar angsuran.
4.	Besar denda ganti rugi (<i>ta`widh</i>) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (<i>real loss</i>) yang pasti dialami (<i>fixed cost</i>) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang (<i>opportunity loss</i> atau <i>alfurshah al-dha-i'ah</i>).	Belum Sesuai, karena tidak menyebutkan adanya kerugian riil yang dialami Pegadaian Syariah apabila nasabah telat dalam membayar angsuran.
5.	Denda ganti rugi (<i>ta`widh</i>) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.	Sesuai, karena akad rahn termasuk ke dalam golongan utang piutang.
	Ketentuan Khusus	
1.	Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.	Belum sesuai, karena dana hasil ganti rugi (<i>ta`widh</i>) di Pegadaian Syariah tidak digunakan sebagai pendapatan perusahaan tetapi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (dana sosial).
2.	Jumlah denda ganti rugi	Sesuai untuk tata cara

	besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.	pembayarannya, karena telah disepakati di awal mengenai adanya denda ganti rugi kepada pihak nasabah.
3.	Besarnya denda ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.	Belum sesuai, karena di dalam akad dicantumkan besarnya ganti rugi (<i>ta'widh</i>) yaitu sebesar: 2% dibagi dari 30 dari besarnya angsuran setiap bulan.
4.	Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.	Sesuai, karena memang prosedurnya seperti itu, pihak yang bersalah maka yang menanggung dari biaya proses peninggalan.

Sumber data : Pegadaian Syariah Pinrang